



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025



**KANTOR IMIGRASI
KELAS I KHUSUS
NON TPI TANGERANG**



Siap Tanggap dan Ramah

JALAN TMP TARUNA,
NO. 10, TANGERANG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya yang senantiasa menyertai kita semua. Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai capaian kinerja, berbagai tantangan yang dihadapi, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas penegakan dan pelayanan hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selain itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan;
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Aspek Strategis	13
E. Isu Strategis	14
F. Sistematika Laporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja	31
B. Realisasi Anggaran	68
C. Capaian Kinerja Anggaran	70
D. Capaian Lainnya	73
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	11
Gambar I. 2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	12
Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	19
Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	19

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I. 1 Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	11
Diagram III. 1 Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024-2025	70

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Manajemen Risiko Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	23
Tabel III. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	68
Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja	69
Tabel III. 3 Realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	70
Tabel III. 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	71
Tabel III. 5 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 169,34%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 103,38%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 161,08%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit

Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 341%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2025 adalah sebesar Rp19.213.630.940 atau 98,17% dari total anggaran Rp19.570.811.000 yang mengalami *Self Blokir* sebesar Rp2.239.441.000 dikarenakan efisiensi, yang pada mulanya sebesar Rp21.810.252.000. Realisasi ini mengalami kenaikan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp27.020.990.376 atau 97,62% dari total anggaran Rp27.680.372.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2025 sebesar Rp144.099.079.266 atau 239,85% dari total target Rp60.078.768.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. GESIT (GERAI PASPOR)
2. LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
3. Eazy Paspor
4. Ambil Paspor Langsung Pulang (ASAP)
5. SI PINTAR (MESIN ANTRIAN)
6. ITAP (Imigrasi Tetap Melayani)
7. *Frontliner*
8. Omni *Channel* (Pelayanan Satu Pintu)
9. SI ROSI (*ONE DAY SERVICE* TIKIM)
10. Pelayanan Ramah Darurat (PERDA)
11. PRIMA (*Performance and Realization Information Monitoring Application*)

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah berhasil memperoleh:

- a. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025 sejak tahun 2020,
- b. Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 sejak tahun 2019,
- c. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Persurutan Tingkat Kantor Imigrasi Melalui Aplikasi Srikandi Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten,
- d. Penghargaan predikat Video Profil Instansi Terbaik Ketiga pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia tahun 2025,
- e. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Kinerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten,
- f. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Kinerja Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang senantiasa berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan guna mengoptimalkan capaian kinerja. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui partisipasi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat). Selain itu, penguatan terhadap seluruh unsur kepuasan masyarakat terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan publik yang konsisten, profesional, dan berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan kesekretariatan, sehingga hasil perjanjian kinerja dapat terukur dan dipertanggungjawabkan. Evaluasi terhadap sistem survei pengukuran kinerja juga dilakukan secara berkala dengan melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan keandalan dan objektivitas hasil pengukuran.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan integritas pegawai terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Dari sisi pengelolaan anggaran, perencanaan kebutuhan anggaran disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berlandaskan asas efisiensi, efektivitas, ketepatan waktu, serta akuntabilitas. Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja diarahkan pada pencapaian hasil (*outcome*) yang optimal, sehingga output yang dihasilkan sepadan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam ringkasan ini telah disampaikan capaian-capaian utama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang selama tahun 2025. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mencapai tujuan strategis organisasi. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang disampaikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan melalui pemanfaatan data dan informasi yang termuat di dalamnya.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
TANGERANG

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia menggambarkan suatu proses evolusi kelembagaan dan kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan serta dipengaruhi oleh dinamika politik, hukum, dan sosial dari masa ke masa. Pada periode pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1913, dibentuk Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi yang memiliki tugas dan kewenangan utama dalam mengatur serta mengendalikan arus kedatangan orang asing ke wilayah Hindia Belanda. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lalu lintas orang asing, pada tahun 1921 lembaga tersebut mengalami perubahan status dan fungsi menjadi Dinas Imigrasi. Dalam periode kolonial tersebut, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan keimigrasian yang dikenal dengan prinsip “pintu terbuka”, yaitu suatu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Hindia Belanda, menetap dalam jangka waktu tertentu, bahkan memperoleh status kewarganegaraan. Kebijakan ini mencerminkan orientasi kolonial yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dan administrasi pemerintahan saat itu.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, kewenangan dalam pengelolaan dan pengaturan kebijakan keimigrasian secara resmi beralih ke tangan Pemerintah Republik Indonesia. Peralihan ini menandai dimulainya era baru dalam penyelenggaraan keimigrasian yang berlandaskan pada kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, dibentuk Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidang keimigrasian. Sejak pembentukannya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai proses penataan dan pembaruan, baik dari aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, maupun penyempurnaan regulasi keimigrasian, guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional serta tuntutan globalisasi. Pada masa kini, Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peranan strategis dalam mengelola lalu lintas orang lintas negara, melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia, serta memberikan pelayanan keimigrasian kepada wisatawan dan pelaku kegiatan usaha, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan keimigrasian di tingkat daerah. Kantor ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berkedudukan di Jalan TMP Taruna Nomor 10, Tangerang. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang meliputi beberapa daerah administratif, yaitu :

1. Kota Tangerang
Dengan Luas 153,93 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan antara lain : Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karagtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang
2. Kabupaten Tangerang
Dengan Luas 1.011,86 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan yaitu : Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Mekarbaru, Pegedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Soleyar, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.
3. Kota Tangerang Selatan
Dengan Luas wilayah 147,19 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Banten, serta menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah kerja.

Awal mula pembentukan Kantor Imigrasi Tangerang adalah pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1998 tanggal 3 Agustus 1998, dengan klasifikasi sebagai Kantor Imigrasi Kelas II. Seiring dengan terbentuknya Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000 yang berpusat di Kota Serang, serta berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten pada tanggal 21 Maret 2003, Kantor Imigrasi Kelas II Tangerang mengalami perubahan kedudukan dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten.

Dalam perkembangan selanjutnya, status Kantor Imigrasi Kelas II Tangerang ditingkatkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Perkembangan terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.03.OT.01.03 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, yang menetapkan peningkatan status menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian yang profesional dan berintegritas. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mewujudkan stabilitas keamanan yang tangguh melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berkomitmen menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) sebagai landasan kinerja.

Sebagai unsur pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Banten berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Tugas

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan keimigrasian dan pemasyarakatan di daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- h. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki fungsi masing-masing bidang dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, informasi, dan hubungan masyarakat, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga (Pasal 71).

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan dan pengendalian internal; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga (Pasal 72).

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal (Pasal 74 ayat (1)).

2) Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga (Pasal 74 ayat (3)).

b. Sub Bagian Keuangan

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan (Pasal 74 ayat (2)).

2. Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan. (Pasal 75).

Dalam melakukan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi, dan adjudikasi dokumen perjalanan; b. pelayanan paspor; dan c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing (Pasal 76).

a. Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing. (Pasal 78 ayat (1)).

b. Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing (Pasal 78 ayat (2)).

3. Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian (Pasal 79). Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; b. pelayanan izin tinggal; c. pelayanan izin masuk kembali; d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 80).

a. Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali (Pasal 82 ayat (1)).

b. Seksi Status Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 82 ayat (1)).

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian (Pasal 83). Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi (Pasal 84).

a. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian (Pasal 86 ayat (1)).

b. Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi (Pasal 86 ayat (2)).

5. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian (Pasal 87). Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; d. penyajian informasi produk intelijen; e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan h. pelaksanaan pemulangan orang asing (Pasal 88).

a. Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian (Pasal 90 ayat (1)).

b. Seksi Penindakan Keimigrasian

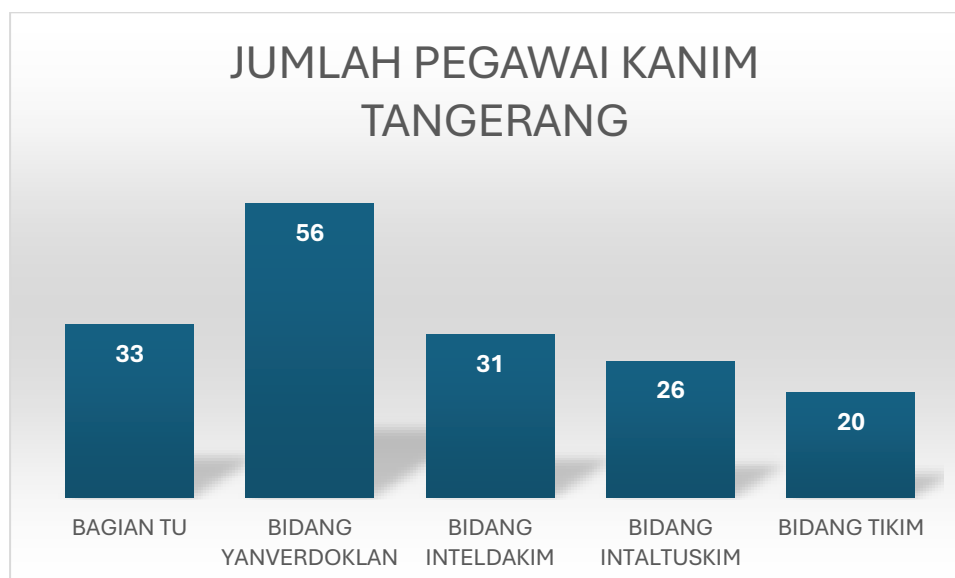
Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing (Pasal 90 ayat (2)).

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 166 orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Pimpingan Tinggi Pratama (Eselon II), 5 (lima) orang Eselon III, 10 (sepuluh) orang Eselon IV), dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 79 orang serta Fungsional Tertentu sebanyak 70 orang.

Diagram I. 1 Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH 10.OT.01.03 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang meliputi:

1. Kota Tangerang

Dengan Luas 153,93 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan antara lain : Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang

2. Kabupaten Tangerang.

Dengan Luas 1.011,86 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan yaitu : Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Mekarbaru, Pegedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.

3. Kota Tangerang Selatan

Dengan Luas wilayah 147,19 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu.

Gambar I. 2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang



Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki unit layanan berikut:

1. Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Plaza Bintaro Jaya, dibuka pada 28 November 2023 sebagai pengganti ULP Mall WTC Matahari Serpong Lantai P22 yang sebelumnya berada di Ruko Golden Boulevard Blok E No. 5 dan 6 BSD City Tangerang Selatan, beralamat di Plaza Bintaro Jaya Jl Bintaro Utama #A No 40, Pd Karya Kec Pd Aren Kota Tangerang Selatan Prov Banten 15225;
2. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan, dibuka sejak 05 Maret 2021 yang beralamat di Jl Pahlawan Seribu No Km, RW.16, Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310;

3. Gerai Paspor Imigrasi Tangerang City (TangCit) Mall, dibuka sejak 26 Oktober 2019 memberikan pelayanan Paspor RI khusus setiap hari Sabtu dengan alamat Tangcity Mall Jl Jenderal Sudirman No 1 RW 005 Kel Babakan Kec Tangerang Kota Tangerang Prov Banten 15118.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang:

1. Membantu dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas orang serta barang di wilayah perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan wilayah serta mencegah masuknya individu maupun barang yang berpotensi membahayakan negara. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta upaya pencegahan terhadap berbagai tindakan ilegal yang berkaitan dengan pergerakan orang asing. Hal ini berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
2. Memberikan persetujuan izin tinggal kepada orang asing yang memenuhi persyaratan, baik berupa izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, maupun perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Pelaksanaan kegiatan ini berperan dalam mengatur keberadaan serta aktivitas tinggal dan bekerja orang asing yang berada di wilayah tersebut.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap orang asing pemegang izin tinggal, baik izin tinggal kunjungan, sementara, maupun tetap, yang menetap di wilayahnya. Dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan negara, fungsi keimigrasian yang dijalankan meliputi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya tersebut dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *preventive (soft approach)* dan *preemptive (hard approach)*.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tersebut mencakup keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta keadilan yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui penerapan standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat yang mendukung proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan transparan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui inovasi, yaitu:
 - a) GESIT (GERAI PASPOR)
 - b) LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
 - c) Eazy Paspor
 - d) Ambil Paspor Langsung Pulang (ASAP)
 - e) SI PINTAR (MESIN ANTRIAN)
 - f) ITAP (Imigrasi Tetap Melayani)
 - g) Frontliner
 - h) Omni *Channel* (Pelayanan Satu Pintu)
 - i) SI ROSI (*ONE DAY SERVICE* TIKIM)
 - j) Pelayanan Ramah Darurat (PERDA)
 - k) PRIMA (*Performance and Realization Information Monitoring Application*)

E. Isu Strategis

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu aktual dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi, di antaranya:

1. Bidang Yanverdoklan
 - a. Perangkat pembaca sidik jari belum berfungsi secara optimal sehingga sering mengalami kesulitan dalam mendeteksi sidik jari pemohon,
 - b. Masih terdapat perangkat komputer pada layanan paspor yang sering mengalami gangguan sistem dan lambat, sehingga perlu dilakukan pembaruan perangkat ke versi terbaru,

- c. Sebagian rak penyimpanan paspor dalam kondisi rusak serta kapasitas penyimpanan yang tersedia belum memadai, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas penyimpanan,
 - d. Perangkat untuk panggilan antrean masih sering mengalami gangguan, yang menyebabkan sistem panggilan antrean tidak terdengar atau tidak berfungsi dengan baik,
 - e. Diperlukan pelatihan bagi pegawai terkait pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) printer paspor guna mendukung kelancaran pelayanan.
2. Bidang Intaltuskim
- a. Printer Affidavit mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan.
 - b. Printer umum perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan spesifikasi agar dapat berfungsi secara optimal.
 - c. Perangkat PC pelayanan pada bagian frontliner Izin Tinggal dan Status Keimigrasian perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan perangkat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bidang Inteldakim
- a. Masih terbatasnya jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersedia.
 - b. Belum tersedianya alat pelindung diri pendukung pelaksanaan tugas, seperti tongkat listrik, borgol, dan pentungan.
 - c. Ketersediaan meja kerja belum sebanding dengan jumlah pegawai yang ada.
 - d. Sebagian perangkat PC/komputer telah berusia lama dan tidak lagi optimal, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan perangkat yang lebih baru.
4. Bidang Tikim
- a. Kompetensi di bidang kehumasan, jurnalistik, desain, dan pengelolaan digital media masih belum merata.
 - b. Kinerja aplikasi layanan keimigrasian, seperti layanan paspor dan visa berbasis daring, masih mengalami kendala teknis berupa perlambatan sistem atau gangguan operasional.
 - c. Masih terdapat ketergantungan pada perangkat keras dengan spesifikasi lama, khususnya pada perangkat komputer yang digunakan untuk pelayanan.
 - d. Informasi keimigrasian yang disampaikan cenderung bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat, sehingga menyebabkan tingginya volume pertanyaan serta pengaduan publik.
5. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - a) Pegawai masih belum konsisten dalam melakukan presensi melalui aplikasi STAR ASN, yang berdampak pada realisasi belanja pegawai setiap bulannya.
 - b) Terdapat kendala dalam proses pengusulan kenaikan pangkat pegawai sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan terkait periode kenaikan pangkat terbaru.
 - c) Terdapat permasalahan teknis pada aplikasi SRIKANDI yang memengaruhi kelancaran proses administrasi dan tata naskah dinas.

- d) Belum optimalnya sinkronisasi data kenaikan gaji berkala (KGB), yang ditandai dengan adanya perbedaan data antara SIMPEG dan aplikasi penggajian.
 - e) Masih terdapat pegawai yang kurang disiplin, terutama pengisian jurnal harian.
 - f) Belum tersedianya pegawai khusus yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan yang sesuai dalam bidang pengelolaan kearsipan, sehingga proses pengelolaan hingga pemusnahan arsip belum berjalan secara optimal.
 - g) Belum tersedianya sarana atau tempat penyimpanan khusus bagi barang-barang yang sudah tidak terpakai dan masih menunggu proses penghapusan.
- b. Sub Bagian Keuangan
- a) Adanya kebijakan efisiensi berupa *self blocking* anggaran Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengakibatkan sebagian anggaran masih tercantum dalam pagu namun tidak dapat direalisasikan penggunaannya.
 - b) Masih terdapat kendala pada aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan yang sering mengalami pemeliharaan sistem (*maintenance*), sehingga aplikasi sulit diakses dan berdampak pada terhambatnya proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang;
 - d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - b. Realisasi Anggaran
 - c. Capaian Kinerja Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya
4. BAB IV PENUTUP
- Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
- 1) Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
 - 2) Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
 - 3) Lain-lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
TANGERANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

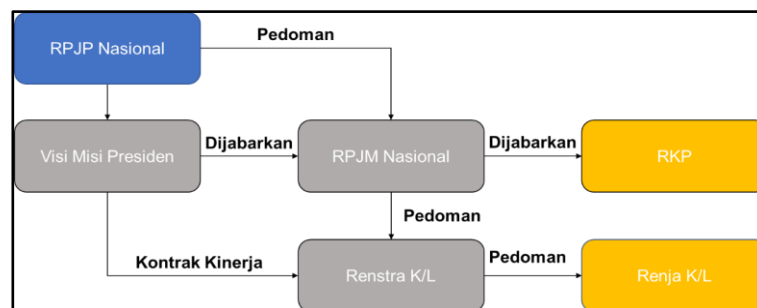
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target

kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor WIM.12.IMI.1-0108.PR.01.01 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi ... menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

-
- Visi : “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
-
- Misi : 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.
-

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut

terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

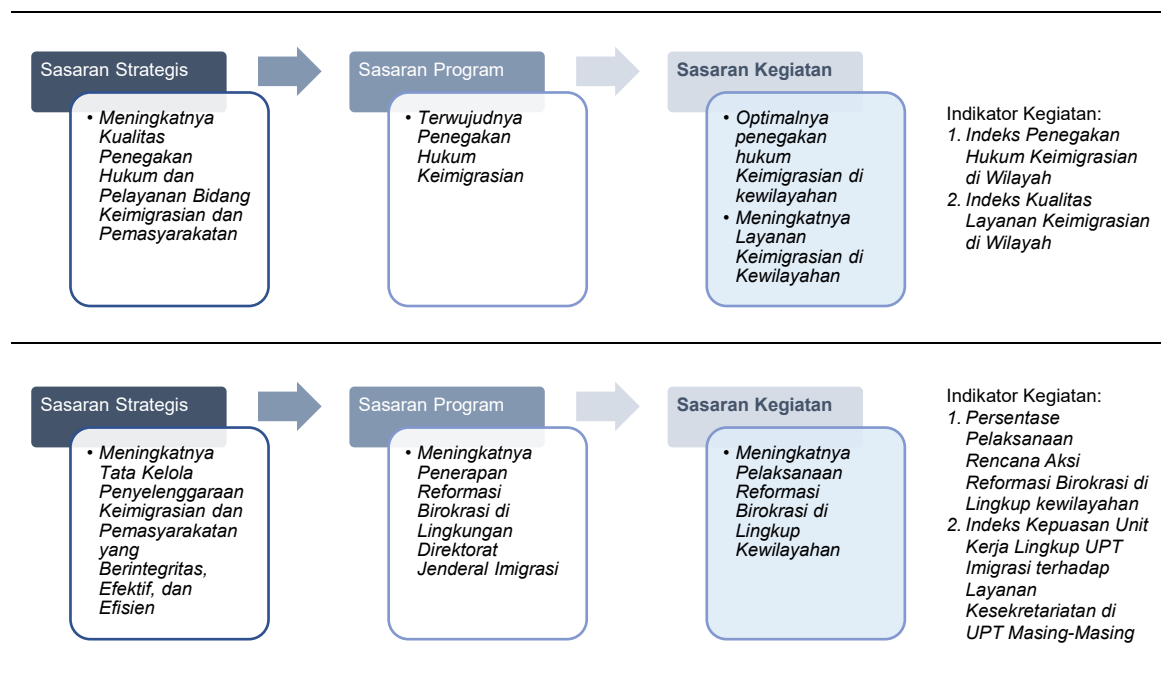
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Tabel II. 1 Manajemen Risiko Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Keterbatasan personel pengawasan untuk area yang luas. b. Keterbatasan fasilitas Penunjang pengawasan. c. Adanya informasi yang belum pasti.	a. Melakukan pemetaan prioritas area pengawasan. b. Melakukan inventarisasi sarana-prasarana. c. Memperkuat proses validasi dan verifikasi informasi.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. c. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian. d. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian	1. Pengawasan berjalan lebih terarah sesuai area prioritas. 2. Pelaksanaan pengawasan lebih efektif. 3. Terlaksananya pengawasan yang sesuai dan cepat.
		2.	a. Terbatasnya data dan informasi untuk melakukan Penyelidikan. b. Adanya teror bagi petugas penyidik.	a. Memperkuat koordinasi dan integrasi data dengan unit intelijen serta instansi terkait. b. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi petugas melalui koordinasi dengan aparat keamanan.		1. Waktu respon terhadap permintaan data atau informasi intelijen menjadi lebih cepat. 2. Terlaksananya pengawalan, pendampingan, atau patroli keamanan pada kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.
		3.	a. Memungkinkan terjadinya kontak fisik dalam operasi. b. Kendala menentukan tempat operasi.	a. Menerapkan prosedur pelaksanaan operasi yang mengutamakan keselamatan. b. Memperkuat pengawasan internal		Meningkatnya tingkat keamanan informasi, ditunjukkan oleh sistem pengamanan data yang berfungsi dan tidak adanya kebocoran data



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				melalui SOP yang jelas. c. Memperketat pengelolaan kerahasiaan informasi dengan sistem pengamanan data. d. Melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan data intelijen, laporan masyarakat, dan temuan lapangan.		
		4.	a. Terjadinya benturan kepentingan dalam operasi pengawasan. b. Bocornya informasi kegiatan pengawasan.	a. Membatasi akses dan meningkatkan pengamanan data. b. Menetapkan Lokasi berbasis data intelijen dan laporan lapangan.		1. Tidak adanya insiden kebocoran data atau akses tidak sah selama periode pelaporan. 2. Tersusunnya daftar Lokasi prioritas yang ditetapkan berdasarkan data intelijen dan laporan lapangan.
		5.	a. Sulitnya mendapatkan informasi. b. Terbatasnya biaya operasional Penyidikan.	a. Memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan unit intelijen dan instansi terkait. b. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengajuan kebutuhan biaya prioritas secara terencana.		1. Meningkatnya kecepatan dan akurasi pertukaran data. 2. Efektivitas penggunaan anggaran meningkat, dibuktikan dengan output yang tercapai sesuai target.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA. b. Adanya gangguan unit pendukung penerbitan dokumen	Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan menyiapkan prosedur backup layanan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.	Tidak adanya kehilangan data akibat kegagalan sistem, berkat backup yang berjalan dengan baik.
		2.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI.	Mengoptimalkan koordinasi dan penanganan cepat terhadap unit pendukung yang mengalami kendala.		Berkurangnya jumlah kendala berulang pada unit pendukung akibat koordinasi dan penanganan yang lebih responsif
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1.	a. Kesalahan pegawai dalam pengelolaan (<i>human error</i>). b. Gangguan kesisteman/aplikasi pelaporan	Peningkatan ketelitian melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan berlapis.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Meningkatnya akurasi dan kualitas hasil kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
		2.	a. Adanya pembinaan bagi pegawai. b. Tidak mentaati jam masuk dan pulang kerja. c. Kesehatan rohani dan fisik pegawai kurang memadai.	a. Melaksanakan pembinaan berkala untuk meningkatkan disiplin dan kompetensi pegawai. b. Memperkuat pengawasan kehadiran melalui sistem absensi dan penegakan aturan disiplin. c. Mendorong kegiatan dukungan kesehatan, seperti pemeriksaan	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	1. Terlaksananya pembinaan pegawai pada setiap apel pagi maupun sore berkaitan dengan tindakan disiplin pegawai. 2. Terlaksananya kegiatan olahraga bersama. 3. Terlaksananya pengajian rutin bersama.



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				berkala dan program pembinaan mental.		
		3.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di wilayah karena kurangnya jumlah SDM	a. Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi b. Usulan pegawai BKO CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang c. Rapat Evaluasi Mingguan Internal Satker dan Rapat Evaluasi Bulanan seluruh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Evaluasi Hasil Reformasi Birokrasi 2. Penambahan SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang 3. Laporan Rapat dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi.
		4.	Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	a. Membentuk dan merevisi SK Tim Kerja secara berkala b. Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.		1. SK Tim Kerja yang efektif dan penempatan sesuai kompetensi 2. Optimalnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		1.	Waktu pelaksanaan kegiatan layanan dukungan satker kadang tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.	Melakukan penjadwalan ulang yang lebih terkoordinasi dan memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Rencana Penyerapan Anggaran 2025 tercapai.
		2.	Adanya keterlambatan proses kegiatan pengadaan	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan penyedia	Kepala Kantor.	Adanya keterlambatan proses kegiatan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.	dan menetapkan batas waktu penyerahan harga pasar.		pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.
		3.	a. Adanya perubahan tunjangan bagi pegawai yang mutasi dan rotasi jabatan yang berimbas pada perubahan pagu anggaran. b. Adanya perubahan Gaji Pokok pegawai akibat kebijakan Pemerintah.	a. Melakukan penyesuaian anggaran secara berkala berdasarkan perubahan tunjangan yang terjadi. b. Menyusun revisi anggaran mengikuti regulasi terbaru terkait perubahan gaji pegawai.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Penyusunan anggaran seefektif mungkin.
		4.	Terjadinya kerusakan sewaktu-waktu terhadap fasilitas perkantoran.	Melakukan pemeliharaan rutin dan penanganan cepat terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.	Terlaksananya perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan.
		5.	Penyimpanan arsip belum dikelola dengan baik karena ketiadaan ruang arsip	Penyimpanan arsip pada ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tersedianya ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS NON TPI TANGERANG
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI BANTEN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp3.238.702.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp18.751.550.000,-
Total	Rp21.810.252.000,-

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp19.570.811.000 yang mengalami Self Blokir sebesar Rp2.239.441.000 dikarenakan efisiensi, yang pada mulanya sebesar Rp21.810.252.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9.627.999.000, belanja barang sebesar Rp7.723.600.000, dan belanja modal sebesar Rp2.219.212.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp14.344.381.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7.465.871.000.

Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan secara optimal, efektif, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran kinerja, peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, serta pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
TANGERANG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja instansi. Melalui proses pengukuran yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun, satuan kerja dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Pengukuran kinerja berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas instansi, sekaligus membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan yang ada. Selain itu, hasil pengukuran kinerja menjadi dasar yang kuat dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta penyusunan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai capaian pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan. Agar pengukuran dapat dilaksanakan secara objektif, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, dapat dihitung, serta relevan sebagai dasar penilaian tingkat kinerja instansi. Sementara itu, kinerja dapat dimaknai sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi instansi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis. Istilah kinerja juga digunakan untuk menunjukkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok kerja. Tingkat kinerja hanya dapat diketahui apabila terdapat kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, berupa tujuan atau target yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan dan target yang jelas, kinerja individu maupun instansi tidak dapat diukur karena tidak memiliki tolok ukur yang pasti.

Selain sebagai alat evaluasi internal, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai sarana pengendalian dan peningkatan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan. Melalui hasil pengukuran kinerja, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dapat melakukan analisis terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi secara berkesinambungan.

Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan, yaitu Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah, Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, serta Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi. Sasaran kegiatan tersebut memiliki empat (4) indikator kinerja kegiatan, yaitu Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan

Kesekretariatan pada UPT masing-masing. Adapun target dan capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	94,08 (Indeks)	103,38%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	2. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	148,36 (Indeks)	161.08%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100.00%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	12 (Indeks)	341%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			169.34%
Anggaran		Rp19.570. 811.000	Rp19.213. 630.940	98,17%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 diukur melalui tiga Sasaran Kegiatan yang didukung oleh masing-masing indikator kinerja kegiatan, target, realisasi, serta tingkat capaian. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan dan hasil yang dicapai, selanjutnya dilakukan uraian dan analisis terhadap masing-masing Sasaran Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan berikut:

I. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

- Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan menyiapkan prosedur backup layanan.
- Mengoptimalkan koordinasi dan penanganan cepat terhadap unit pendukung yang mengalami kendala.

- c. Menghadirkan Inovasi di Bidang Pelayanan seperti: Eazy Paspor, Ambil Paspor Langsung Pulang (ASAP), LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan), GESIT (GERAI PASPOR), SI PINTAR (MESIN ANTRIAN), ITAP (Imigrasi Tetap Melayani), Frontliner, Omni Channnel (Pelayanan Satu Pintu), PODCAST BINTANG (Bincang Imigrasi Tangerang), SI ROSI (*ONE DAY SERVICE TIKIM*), Pelayanan Ramah Darurat (PERDA), PRIMA (*Performance and Realization Information Monitoring Application*).

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Layanan keimigrasian merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Layanan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penerbitan dokumen perjalanan hingga pemberian izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, layanan keimigrasian terus dimodernisasi melalui pemanfaatan sistem dan aplikasi berbasis digital guna meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Peran layanan keimigrasian tersebut merupakan aspek penting dalam mendukung mobilitas internasional sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
 - Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.
- Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 107.316)	Terbit	97.934
		Ditolak	223
		Batal <i>by system</i>	6.189

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	97.934	86.857

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{97.934}{107.316} * 100\%$$

$$D1 = 91,26\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{86.857}{97.934} * 100\%$$

$$D2 = 88,69\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 91,26\%$$

$$D2 = 88,69\%$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (91,26 * 70\%) + (88,69\% * 30\%)$$

$$K1 = 63,88 + 26,60$$

$$K1 = 90,48$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 5.120)	Terbit	4991
		Ditolak	129
2	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 730)	730	764

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	3-5 hari	4991	4991
2	Alih status ITAS ke ITAP	3-4 Thursday	730	730

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{764}{730} * 100\%$$

$$D1 = 104\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{5721}{5721} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 104$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (104 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 72,8 + 30$$

$$K2 = 102,8$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	90,48	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	102,8	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (90,48 * 50\%) + (102,8 * 50\%)$$

$$X = 45,24 + 51,4$$

$$X = 96,64$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{94,08}{91,00} * 100\%$$

$$= 103,38\%$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di wilayah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas, dan mutu pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat. Indikator ini berperan penting dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan layanan dari tahun ke tahun, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja di periode selanjutnya. Oleh karena itu, perbandingan antara realisasi dan capaian dari tahun sebelumnya menjadi landasan dalam menilai perkembangan kualitas pelayanan keimigrasian secara menyeluruh.

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di wilayah ditetapkan dengan target sebesar 90%, dengan realisasi mencapai 90,83% dan capaian kinerjanya tercatat sebesar 100,92%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan penyelenggaraan layanan yang stabil dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Memasuki tahun 2025, indikator kinerja yang sama mengalami peningkatan target menjadi 91,00 indeks sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Target tersebut kemudian terealisasi dengan nilai sebesar 94,08 indeks, sehingga menghasilkan capaian kinerja 103,38%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik pada aspek target, realisasi, maupun capaian.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, terjadi peningkatan kinerja dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan keimigrasian telah berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka dapat dijadikan indikasi bahwa strategi dan inovasi terhadap penguatan kapasitas pelayanan yang dilaksanakan telah mendukung terwujudnya layanan yang lebih responsif, berkualitas, dan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{94,08}{95,20} * 100\% \\ &= 98,82\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, dan dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan pada periode ini adalah sebesar 95,20. Target tersebut merupakan acuan untuk mengukur kinerja kualitas layanan keimigrasian di wilayah pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Adapun realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 sebesar 94,08. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara nilai realisasi dengan target RPJMN, yang diperoleh dengan cara realisasi dibagi target dan dikalikan 100%, sehingga menghasilkan nilai capaian kinerja sebesar 98,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan telah tercapai dan melampaui target RPJM yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program pada periode 2025 telah berjalan secara efektif dan berkontribusi

nyata terhadap pencapaian tujuan strategis, dan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di periode selanjutnya.

e) Analisis keberhasilan serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian target Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan selama Tahun 2025 telah menerbitkan sebanyak 98.853 paspor dari total 108.374 permohonan yang diterima, dengan rata-rata waktu penyelesaian pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu kurang lebih 4 (empat) hari kerja.
2. Pelaksanaan Pelayanan Eazy Paspor bagi Calon Jamaah Haji, pelayanan Eazy Paspor tersebut telah dilaksanakan di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang didukung dengan kegiatan rapat persiapan serta evaluasi pelaksanaan.
3. Optimalisasi Layanan Eazy Paspor di Berbagai Wilayah dan Segmen Masyarakat, pelayanan Eazy Paspor dilaksanakan secara aktif di berbagai lokasi, meliputi institusi pendidikan, yayasan keagamaan, perumahan, perguruan tinggi, serta sektor swasta, sebagai bentuk perluasan jangkauan layanan keimigrasian kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan Pelayanan Keimigrasian pada Kegiatan Tematik dan Event Publik, Layanan keimigrasian turut dilaksanakan dalam kegiatan tematik dan event publik, antara lain Pelayanan Paspor Merdeka dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, *Living Fest Mandiri*, *Halal Kulture Market*, dan kegiatan publik lainnya.
5. Peningkatan Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Paspor, melalui pelaksanaan layanan Eazy Paspor di luar kantor, masyarakat memperoleh kemudahan akses layanan paspor yang lebih cepat, efisien, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
6. Selama Tahun 2025, Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian telah menerbitkan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 4.991 permohonan serta memproses alih status dari ITAS ke ITAP sebanyak 764 permohonan.
7. Adapun sosialisasi yang telah dilaksanakan berupa Rapat Sosialisasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian sebanyak lima kali pada periode Juli hingga Oktober 2025.

Secara umum, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan keimigrasian secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang konsisten dan berkualitas. Adapun rekomendasi yang diajukan sebagai langkah peningkatan kinerja pada periode berikutnya adalah:

1. Meningkatkan Diseminasi Informasi Layanan Keimigrasian, Melaksanakan penyampaian informasi keimigrasian secara masif dan berkelanjutan terkait persyaratan, prosedur, alur pelayanan, serta tarif/biaya melalui berbagai

media, antara lain media elektronik, media sosial, banner, brosur, serta kanal komunikasi digital seperti podcast dan platform daring lainnya.

2. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan pembaruan sarana dan prasarana pendukung pelayanan guna menunjang kelancaran, dan efektivitas penyelenggaraan layanan keimigrasian.
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan, melaksanakan pelatihan dan kegiatan sosialisai secara berkelanjutan bagi petugas layanan guna meningkatkan kompetensi teknis, serta kemampuan komunikasi dan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Izin Tinggal, melalui penguatan koordinasi internal, optimalisasi sistem pendukung, serta peningkatan kompetensi petugas agar proses penerbitan izin tinggal dan alih status keimigrasian dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Revisi dan relokasi anggaran di bidang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga terdapat perubahan alokasi dana untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran penerbitan paspor dari dipa awal Rp923.412.000 menjadi Rp929.412.000 dan izin tinggal dari dipa awal Rp292.122.000 menjadi Rp286.122.000;

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- a. Melakukan mutasi atau *rolling* internal pegawai ke seksi yang membutuhkan dukungan personel lebih besar, khususnya pada unit pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan internalisasi kebijakan secara berkala guna meningkatkan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan tugas pelayanan keimigrasian sesuai standar operasional prosedur.
- d. Optimalisasi pemanfaatan waktu dan beban kerja petugas pelayanan melalui pengaturan jadwal kerja yang lebih adaptif serta pembagian tugas yang proporsional, guna meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan keimigrasian.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- a. Melakukan peralihan persuratan dari sistem manual ke aplikasi SRIKANDI guna meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus mendukung kelancaran pelayanan keimigrasian;

- b. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan penanganan cepat terhadap aset dan fasilitas pelayanan agar selalu dalam kondisi layak pakai;
 - c. Melakukan pengadaan atau pembaruan aset secara selektif dan terencana untuk menggantikan aset yang sudah usang, sehingga tidak menghambat kualitas dan kecepatan layanan keimigrasian di wilayah.
 - d. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan publik secara efektif dan efisien, termasuk penataan ruang layanan dan penggunaan peralatan bersama, guna meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mendukung kelancaran proses pelayanan keimigrasian.
- g) Analisis permasalahan atau kendala yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan, antara lain Rapat Persiapan Pelayanan Eazy Paspor bagi Calon Jamaah Haji serta pelaksanaan pelayanan Eazy Paspor di wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Selain itu, diselenggarakan Pelayanan Paspor Merdeka dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, serta pelayanan Eazy Paspor pada berbagai kegiatan masyarakat di wilayah kerja.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi kualitas layanan keimigrasian di wilayah. Pada Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, perangkat pembaca sidik jari belum berfungsi secara optimal sehingga kerap mengalami kesulitan dalam mendeteksi sidik jari pemohon. Selain itu, masih terdapat perangkat komputer pada layanan paspor yang sering mengalami gangguan sistem dan penurunan kinerja, sehingga perlu dilakukan pembaruan perangkat ke versi yang lebih mutakhir. Sebagian rak penyimpanan paspor juga berada dalam kondisi rusak serta kapasitas penyimpanan yang tersedia belum memadai, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas penyimpanan. Di sisi lain, perangkat panggilan antrean masih sering mengalami gangguan, yang mengakibatkan sistem panggilan tidak terdengar atau tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi pegawai terkait pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) printer paspor guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan pelayanan.

h) Analisis manajemen risiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA. b. Adanya gangguan unit pendukung penerbitan dokumen	Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan menyiapkan prosedur backup layanan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	Tidak adanya kehilangan data akibat kegagalan sistem, berkat backup yang berjalan dengan baik.
		2.	l. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI.	Mengoptimalkan koordinasi dan penanganan cepat terhadap unit pendukung yang mengalami kendala.		Berkurangnya jumlah kendala berulang pada unit pendukung akibat koordinasi dan penanganan yang lebih responsif

II. Sasaran Kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Penegakan hukum keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di Indonesia merupakan upaya strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. Seiring meningkatnya mobilitas orang asing untuk berbagai kepentingan, seperti bekerja, pendidikan, usaha, maupun pariwisata, pemerintah berkewajiban memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing wajib mematuhi persyaratan visa, izin tinggal, serta pembatasan aktivitas sesuai perizinan yang diberikan. Pelanggaran ketentuan keimigrasian, antara lain penyalahgunaan visa, *overstay*, maupun masuk secara ilegal, berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan sosial. Aktivitas bekerja tanpa izin yang sah dapat berpotensi mengganggu pasar tenaga kerja dalam negeri, sementara keberadaan imigran ilegal dapat meningkatkan risiko tindak kejahatan, termasuk perdagangan orang dan kejahatan lintas negara terorganisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang efektif dan berkelanjutan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing menjadi hal yang krusial dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam pengawasan keimigrasian merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dalam pemantauan izin tinggal orang asing, peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas imigrasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait. Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai ketentuan keimigrasian kepada orang asing perlu terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan pelanggaran. Dengan optimalisasi yang berkelanjutan, penegakan hukum keimigrasian diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meminimalkan potensi pelanggaran di wilayah Indonesia.

Secara menyeluruh, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap keberadaan orang asing memberikan kontribusi positif terhadap penguatan keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Melalui optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum, negara dapat mengelola keberadaan orang asing secara tertib dan

bertanggung jawab, melindungi kepentingan nasional, serta tetap menciptakan iklim yang aman dan kondusif bagi orang asing yang masuk dan beraktivitas secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran kinerja ini merupakan wujud komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam menjamin kepastian hukum serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui penguatan sistem internal, penerapan pendekatan berbasis data, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

- a. Menerapkan prosedur pelaksanaan operasi yang mengutamakan keselamatan.
- b. Memperkuat pengawasan internal melalui SOP yang jelas.
- c. Memperketat pengelolaan kerahasiaan informasi dengan sistem pengamanan data.
- d. Melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan data intelijen, laporan masyarakat, dan temuan lapangan.
- e. Melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan data intelijen, laporan masyarakat, dan temuan lapangan.
- f. Membatasi akses dan meningkatkan pengamanan data.
- g. Menetapkan Lokasi berbasis data intelijen dan laporan lapangan.
- h. Memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan unit intelijen dan instansi terkait.
- i. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengajuan kebutuhan biaya prioritas secara terencana.

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	10
SPDP	6
P21	3
SP3	-

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP
(**Bobot: 40%**) (D1)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{9}{19}$$

$$D1 = 0,47$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (**Bobot: 70%**) (D2)

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{3}{9}$$

$$D2 = 0,33$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0,47$$

$$D2 = 0,33$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (0,47 \cdot 40\%) + (0,33 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 0,188 + 0,198$$

$$I1 = 0,386$$

$$I1 = 38,6$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	239
Deportasi dan Usulan Penangkalan	232
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	168
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	11
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	-

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{646}{646} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (38,6 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 10,98 + 70$$

$$K1 = 80,98$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{244}{120} \right) * 100\%$$

$$K2 = 203\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan

- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{66}{66} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{66}{66} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Tanjng Anom	2025
2	Desa Kresek	2025
3	Desa Jambu Karya	2025
4	Desa Rajeg	2025
5	Desa Rajeg Mulya	2025
6	Desa Tanjakan	2025
7	Desa Tanjakan Mekar	2025
8	Desa Mauk Barat	2025
9	Desa Mauk Timur	2025
10	Desa Gunung Sari	2025
11	Desa Patrasana	2025
12	Desa Pasir Ampo	2025
13	Desa Jengkol	2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Sosialisai Impipas Berdaya	2025
2	Sosialisasi dan Pelatihan Tanggap Darurat Pengamanan Keimigrasian	2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{2}{2} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{223}{128} * (-100\%)$$

$$D2 = 174\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{13}{3} * 100\%$$

$$D3 = 433\%$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 174$$

$$D3 = 433$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D1 * 5\%) + (D2 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (174 * 5\%) + (100 * 5\%) + (174 * 45\%)$$

$$K5 = 45 + 8,7 + 5 + 78,3$$

$$K5 = 137$$

Berdasarkan perhitungan K1-K5, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	80,98	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	20%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	137	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5)$$

$$X = (80,98 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (137 * 20\%)$$

$$X = 16,19 + 20 + 20 + 20 + 27,4$$

$$X = 103,59$$

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{148,36}{90,80} * 100\%$$

$$= 161,08\%$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Penegakan hukum keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di Indonesia merupakan upaya strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Efektivitas pelaksanaan kegiatan intelijen dan penegakan hukum keimigrasian diukur melalui sejumlah komponen, antara lain Indeks penegakan hukum keimigrasian yang ditangani (pro justitia

dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian), persentase pelaksanaan pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah, persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen yang ditindaklanjuti, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui pelaksanaan desa binaan di wilayah. Nilai dan bobot dari seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.

Berdasarkan hasil pengukuran, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memperoleh nilai realisasi sebesar 148,36 dengan nilai capaian mencapai 163% dari target yang ditetapkan sebesar 90,80. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan nilai capaian 111,11%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian terhadap keberadaan orang asing. Peningkatan capaian kinerja tersebut didorong oleh pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penegakan Keimigrasian, antara lain melalui pelaksanaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta Operasi Gabungan TIMPORA secara berkelanjutan di wilayah kerja, yang berkontribusi nyata dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{148,36}{93,01} * 100\% \\ &= 159\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan untuk periode tersebut adalah sebesar 93,01. Target ini menjadi acuan dalam mengukur kinerja penegakan hukum keimigrasian di wilayah pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Adapun realisasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada Tahun 2025 tercatat sebesar 148,36. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara nilai realisasi dengan target RPJMN, yaitu realisasi dibagi target dan dikalikan 100%, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 159%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang dilaksanakan telah melampaui target RPJMN yang ditetapkan. Serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan program kegiatan keimigrasian pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan telah melampaui target yang ditetapkan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja.

e) Analisis keberhasilan serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian target Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, seperti:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang secara aktif melaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) selama Tahun 2025 di wilayah kerja, meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
2. Sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi TIMPORA, dilaksanakan kegiatan operasional berupa Operasi Gabungan TIMPORA di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang guna meningkatkan efektivitas pengawasan lapangan serta menekan potensi pelanggaran keimigrasian.

Secara umum, diperlukan penguatan penegakan hukum keimigrasian secara berkelanjutan guna memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja berjalan optimal. Adapun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- a) Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui forum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta peningkatan intensitas pertukaran data dan informasi kewilayahan.
- b) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui pelatihan teknis, peningkatan pemahaman regulasi, serta penguatan profesionalisme petugas di lapangan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Tangerang Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
Revisi dan relokasi anggaran di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian dari dipa awal Rp1.636.636.000 menjadi Rp2.023.168.000;
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - a. Melakukan mutasi atau *rolling* internal pegawai ke seksi atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - b. Menyenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan internalisasi kebijakan secara berkala guna meningkatkan pemahaman regulasi, teknik pengawasan, serta prosedur penindakan keimigrasian;

- c. Memperkuat kompetensi teknis aparaturnya penegakan hukum keimigrasian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penguatan kesiapsiagaan dan efektivitas personel melalui pembagian tim kerja berbasis risiko wilayah serta optimalisasi peran petugas sesuai keahlian, guna meningkatkan ketepatan sasaran dan keselamatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset
- a. Peralihan persuratan dan administrasi penegakan hukum keimigrasian ke sistem elektronik melalui aplikasi SRIKANDI guna meningkatkan efisiensi, ketertiban administrasi, akuntabilitas, serta keamanan pengelolaan data dan dokumen penegakan hukum keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan aset dan sarana pendukung kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara rutin untuk memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi siap pakai dan tidak menghambat pelaksanaan operasi keimigrasian di lapangan;
 - c. Pengadaan atau pembaruan aset secara selektif dan terencana terhadap aset yang telah usang atau tidak layak digunakan, guna menunjang keselamatan petugas serta meningkatkan keandalan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum keimigrasian di wilayah.
 - d. Optimalisasi pemanfaatan aset operasional secara efisien dan terukur, termasuk penggunaan bersama sarana pendukung kegiatan lapangan, guna mendukung mobilitas petugas serta meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- g) Analisis permasalahan atau kendala yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Dalam rangka mendukung penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian. Program tersebut antara lain pelaksanaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) selama Tahun 2025 yang mencakup wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi TIMPORA, juga telah dilaksanakan kegiatan operasional berupa Operasi Gabungan TIMPORA di wilayah-wilayah tersebut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi capaian indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Kendala tersebut antara lain masih terbatasnya jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersedia, serta belum tersedianya alat pelindung diri pendukung pelaksanaan tugas, seperti tongkat listrik, borgol, dan pentungan. Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana teknis, ketersediaan meja kerja belum sebanding

dengan jumlah pegawai yang ada, serta sebagian perangkat PC/komputer telah berusia lama dan tidak lagi optimal, sehingga memerlukan penggantian dengan perangkat yang lebih baru.

h) Analisis manajemen risiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Keterbatasan personel pengawasan untuk area yang luas. b. Keterbatasan fasilitas Penunjang pengawasan. c. Adanya informasi yang belum pasti.	a. Melakukan pemetaan prioritas area pengawasan. b. Melakukan inventarisasi sarana-prasarana. c. Memperkuat proses validasi dan verifikasi informasi.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. c. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian. d. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian	1. Pengawasan berjalan lebih terarah sesuai area prioritas. 2. Pelaksanaan pengawasan lebih efektif. 3. Terlaksananya pengawasan yang sesuai dan cepat.
		2.	a. Terbatasnya data dan informasi untuk melakukan Penyelidikan. b. Adanya teror bagi petugas penyidik.	a. Memperkuat koordinasi dan integrasi data dengan unit intelijen serta instansi terkait. b. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi petugas melalui koordinasi dengan aparat keamanan.		1. Waktu respon terhadap permintaan data atau informasi intelijen menjadi lebih cepat. 2. Terlaksananya pengawasan, pendampingan, atau patroli keamanan pada kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.
		3.	a. Memungkinkan terjadinya kontak fisik dalam operasi. b. Kendala menentukan tempat operasi.	a. Menerapkan prosedur pelaksanaan operasi yang mengutamakan keselamatan. b. Memperkuat pengawasan internal melalui SOP yang jelas. c. Memperketat pengelolaan kerahasiaan informasi dengan sistem pengamanan data. d. Melakukan pemetaan titik rawan		Meningkatnya tingkat keamanan informasi, ditunjukkan oleh sistem pengamanan data yang berfungsi dan tidak adanya kebocoran data

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				berdasarkan data intelijen, laporan masyarakat, dan temuan lapangan.		
		4.	a. Terjadinya benturan kepentingan dalam operasi pengawasan. b. Bocornya informasi kegiatan pengawasan.	a. Membatasi akses dan meningkatkan pengamanan data. b. Menetapkan Lokasi berbasis data intelijen dan laporan lapangan.		1. Tidak adanya insiden kebocoran data atau akses tidak sah selama periode pelaporan. 2. Tersusunnya daftar Lokasi prioritas yang ditetapkan berdasarkan data intelijen dan laporan lapangan.
		5.	a. Sulitnya mendapatkan informasi. b. Terbatasnya biaya operasional Penyidikan.	a. Memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan unit intelijen dan instansi terkait. b. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengajuan kebutuhan biaya prioritas secara terencana.		1. Meningkatnya kecepatan dan akurasi pertukaran data. 2. Efektivitas penggunaan anggaran meningkat, dibuktikan dengan output yang tercapai sesuai target.

III. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diarahkan untuk melakukan pembenahan terhadap sistem kerja, tata kelola, serta budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, aparatur negara diharapkan dapat bekerja secara profesional, berintegritas, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu sasaran utama Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi dituntut untuk memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemudahan akses dan efektivitas pelayanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarnya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan dapat terus meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi, salah satunya melalui peningkatan kualitas laporan serta kelengkapan dan akurasi yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam rangka upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan (RKT-RB). Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, RKT-RB memuat sejumlah sasaran strategis yang menjadi dasar pelaksanaan dan strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, antara lain: Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*); Meningkatnya Kualitas Pengawasan; Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral; Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

Sasaran kegiatan ini ditetapkan sebagai upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sasaran ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, serta optimalisasi dukungan manajemen guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Adapun kegiatan

untuk meningkatkan pelayanan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melalui tindakan sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketelitian melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan berlapis.
- b) Melaksanakan pembinaan berkala untuk meningkatkan disiplin dan kompetensi pegawai.
- c) Memperkuat pengawasan kehadiran melalui sistem absensi dan penegakan aturan disiplin.
- d) Mendorong kegiatan dukungan kesehatan, seperti pemeriksaan berkala dan program pembinaan mental.
- e) Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi.
- f) Usulan pegawai BKO CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.
- g) Rapat Evaluasi Mingguan Internal Satker dan Rapat Evaluasi Bulanan seluruh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.
- h) Membentuk dan merevisi SK Tim Kerja secara berkala.
- i) Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{112}{112} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Salah satu sasaran utama Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi dituntut untuk memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, pada Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memperoleh nilai realisasi sebesar 100% dengan nilai capaian mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja yang diperoleh juga menunjukkan nilai realisasi dan capaian sebesar 100% dengan target yang sama. Berdasarkan data tersebut, capaian pada sasaran kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi menunjukkan kondisi yang stabil. Kestabilan capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non

TPI Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi secara berkala terkait penguatan tata kelola keuangan dan anggaran, pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN), serta pelaksanaan *in-house training Service Excellent* guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pegawai. Langkah-langkah tersebut berkontribusi dalam menjaga konsistensi kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ini

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Salah satu sasaran utama Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu birokrasi dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang mudah diakses, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Reformasi Birokrasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025–2029, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi ditetapkan sebesar 100%. Target tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tercatat sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan antara nilai realisasi dengan target RPJMN, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa capaian ini merupakan bukti konsistensi satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, serta efektivitas upaya perbaikan tata kelola, manajemen kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

e) Analisis keberhasilan dan capaian

Keberhasilan pencapaian target persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam

melaksanakan berbagai upaya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan integritas organisasi. Adapun upaya-upaya yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka penguatan tata kelola keuangan dan anggaran, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta optimalisasi penyerapan anggaran. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi secara berkala terkait penggunaan aplikasi Star ASN yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI guna mendukung optimalisasi belanja pegawai dan pembayaran tunjangan kinerja. Selain itu, dilakukan pula penguatan pengelolaan keuangan melalui sosialisasi Penguatan Perpajakan pada Instansi Pemerintah berbasis *Coretax*, mekanisme pengelolaan transaksi *Digital Payment* (Digipay), implementasi *Cash Management System* (CMS), strategi dan optimalisasi revisi anggaran, serta strategi menghadapi langkah-langkah akhir tahun anggaran.
2. Untuk meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, dilaksanakan sosialisasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.
3. Upaya peningkatan kualitas aparatur dan penguatan budaya kerja dilakukan melalui sosialisasi pembangunan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan adaptif, antara lain melalui penerapan Analisis Beban Kerja (ABK), pengelolaan kenaikan pangkat, serta pemanfaatan aplikasi Star ASN. Selain itu, dilaksanakan pula *in-house training Service Excellent* guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pegawai.
4. Dalam rangka mendukung penguatan integritas dan pencegahan risiko internal, dilaksanakan sosialisasi deteksi dini pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
5. Selain itu, sebagai bagian dari penguatan citra institusi dan peran sosial keimigrasian, dilaksanakan rapat penguatan fungsi Desa Binaan serta kegiatan *press conference* sebagai sarana keterbukaan informasi publik dan komunikasi kelembagaan.

Secara umum, diperlukan upaya penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan guna memastikan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Adapun rekomendasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada periode berikutnya antara lain:

1. Mengoptimalkan penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan serta penyerapan anggaran.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya dalam mendukung

implementasi Analisis Beban Kerja, pengelolaan kepegawaian, dan peningkatan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

3. Memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif serta pemanfaatan sistem pengelolaan aset yang terintegrasi.
4. Memperkuat upaya pencegahan risiko internal dan peningkatan integritas aparatur melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan internal, serta pembinaan disiplin pegawai secara konsisten.
5. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan citra kelembagaan melalui penguatan fungsi kehumasan, optimalisasi komunikasi publik, serta pelaksanaan kegiatan publikasi yang terencana dan berkelanjutan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Menerima ABT tahun 2025 sebesar Rp2.544.000.000, dengan belanja barang (52) senilai Rp680.950.000 dan belanja modal (53) senilai Rp1.863.050.000 berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 571.000.000,-. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp1.292.050.000,-

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- a. Penataan dan penyesuaian penempatan pegawai melalui mutasi atau *rolling* internal guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang proporsional pada unit kerja yang melaksanakan fungsi manajerial, administrasi, dan pelayanan kesekretariatan;
- b. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan internalisasi kebijakan secara berkelanjutan, khususnya terkait tata kelola pemerintahan, disiplin kerja, dan implementasi reformasi birokrasi;
- c. Penguatan disiplin, integritas, dan kinerja pegawai melalui pembinaan berkala serta penerapan standar operasional prosedur yang konsisten dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi.
- d. Optimalisasi budaya kerja dan manajemen kinerja pegawai melalui penguatan monitoring, evaluasi kinerja berkala, serta penyalarsan capaian individu dengan target reformasi birokrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- a. Pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik, termasuk penggunaan aplikasi SRIKANDI, dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan persuratan dan arsip, memperkuat tertib administrasi, serta mendukung

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi;

- b. Pelaksanaan pemeliharaan aset dan sarana prasarana secara rutin untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung tata kelola pemerintahan, kegiatan manajerial, dan pelayanan kesekretariatan berada dalam kondisi layak pakai;
- c. Pengadaan atau pembaruan aset secara selektif dan terencana terhadap aset yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, manajemen internal, serta penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi.

g) Analisis permasalahan atau kendala yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Dalam mendukung pencapaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan tata kelola internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta penataan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan rencana aksi tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada hasil melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja organisasi.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi. Pada aspek manajemen kepegawaian, tingkat kedisiplinan dan kepatuhan administrasi sebagian pegawai masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pemenuhan kewajiban administratif yang berdampak pada pengelolaan kinerja dan anggaran. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan mekanisme kepegawaian menuntut penyesuaian yang berkelanjutan, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kesiapan administrasi, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu dan kelengkapan pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi reformasi birokrasi juga masih perlu ditingkatkan agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan secara konsisten dan terukur. Keterbatasan sumber daya pendukung serta kebutuhan koordinasi lintas unit kerja menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh rencana aksi terlaksana sesuai target. Beberapa kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan komitmen pimpinan dan pegawai, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi mekanisme evaluasi agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.



h) Analisis manajemen risiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahannya	1.	a. Kesalahan pegawai dalam pengelolaan (<i>human error</i>). b. Gangguan kesisteman/aplikasi pelaporan	Peningkatan ketelitian melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan berlapis.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Meningkatnya akurasi dan kualitas hasil kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
		2.	a. Adanya pembinaan bagi pegawai. b. Tidak mentaati jam masuk dan pulang kerja. c. Kesehatan rohani dan fisik pegawai kurang memadai.	a. Melaksanakan pembinaan berkala untuk meningkatkan disiplin dan kompetensi pegawai. b. Memperkuat pengawasan kehadiran melalui sistem absensi dan penegakan aturan disiplin. c. Mendorong kegiatan dukungan kesehatan, seperti pemeriksaan berkala dan program pembinaan mental.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	1. Terlaksananya pembinaan pegawai pada setiap apel pagi maupun sore berkaitan dengan tindakan disiplin pegawai. 4. Terlaksananya kegiatan olahraga bersama. 5. Terlaksananya pengajian rutin bersama.
		3.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di wilayah karena kurangnya jumlah SDM	a. Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi b. Usulan pegawai BKO CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Evaluasi Hasil Reformasi Birokrasi 2. Penambahan SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungan Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				TPI Tangerang c. Rapat Evaluasi Mingguan Internal Satker dan Rapat Evaluasi Bulanan seluruh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.		3. Laporan Rapat dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi.
		4.	Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	a. Membentuk dan merevisi SK Tim Kerja secara berkala b. Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.		1. SK Tim Kerja yang efektif dan penempatan sesuai kompetensi 2. Optimalnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indeks ini berfungsi untuk menilai tingkat pemerataan dan aksesibilitas layanan kesekretariatan antar unit kerja, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan guna meningkatkan keterjangkauan serta kualitas layanan secara berkelanjutan. Pemetaan Indeks Layanan Kesekretariatan dilakukan melalui proses identifikasi, penelusuran, dan penataan data terkait layanan kesekretariatan yang tersedia pada suatu wilayah kerja. Adapun proses formulasi dan pengukuran indeks tersebut dilaksanakan secara terpusat melalui aplikasi yang dikelola oleh unit yang membidangi strategi dan kebijakan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing ditetapkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa layanan kesekretariatan mampu memberikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan umum secara optimal, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Fokus utama sasaran ini meliputi peningkatan kualitas dan keandalan layanan kesekretariatan, penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, serta optimalisasi sistem dan prosedur kerja guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna layanan internal. Melalui peningkatan Indeks Kepuasan Unit

Kerja, diharapkan tercipta dukungan manajemen yang efektif sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Imigrasi dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan akuntabel. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing antara lain melalui tindakan sebagai berikut:

- a) Melakukan penjadwalan ulang yang lebih terkoordinasi dan memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan.
- b) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan penyedia dan menetapkan batas waktu penyerahan harga pasar.
- c) Melakukan penyesuaian anggaran secara berkala berdasarkan perubahan tunjangan yang terjadi.
- d) Menyusun revisi anggaran mengikuti regulasi terbaru terkait perubahan gaji pegawai.
- e) Melakukan pemeliharaan rutin dan penanganan cepat terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.
- f) Penyimpanan arsip pada ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**;
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**; dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 9 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebesar 98,69%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{12}{3,51} * 100\% \\ &= 341\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan merupakan ukuran keberhasilan dalam menilai kualitas layanan pendukung administrasi yang diterima oleh UPT. Indikator ini digunakan untuk mengetahui responsivitas dan mutu layanan kesekretariatan yang mendukung kelancaran tugas serta fungsi teknis keimigrasian pada masing-masing unit kerja. Evaluasi dari tahun ke tahun diperlukan sebagai dasar perbaikan kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 3,10 (indeks) dan menghasilkan realisasi sebesar 3,24 (indeks), sehingga capaian kinerja tercatat mencapai 104,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesekretariatan telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan adanya pelayanan yang dinilai baik oleh unit kerja pengguna layanan.

Memasuki tahun 2025, target indikator ditingkatkan menjadi 3,51 (indeks) sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan secara progresif. Realisasi yang dicapai pada tahun ini mengalami lonjakan signifikan menjadi 12 (indeks), yang menghasilkan capaian sebesar 341%. Pencapaian tersebut mencerminkan peningkatan kepuasan yang sangat tinggi serta adanya keberhasilan optimalisasi layanan kesekretariatan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada aspek target, realisasi, dan capaian kinerja. Lonjakan nilai realisasi pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan yang tidak hanya memenuhi tuntutan target, namun juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendukung organisasi.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{12}{3,55} * 100\% \\ &= 338\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Merujuk pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-

2029, serta Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan pada periode ini adalah sebesar 3,55. Target tersebut merupakan acuan untuk mengukur kinerja kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Nilai tersebut menjadi dasar pengukuran dalam menilai efektivitas pelayanan kesekretariatan dalam menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Imigrasi.

Adapun realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 sebesar 12. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara nilai realisasi dengan target RPJMN, yang diperoleh dengan cara realisasi dibagi target dan dikalikan 100%, sehingga menghasilkan nilai capaian kinerja sebesar 338%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanaka telah tercapai dan melampaui target RPJMN yang ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan ini menjadi kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, serta menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas layanan kesekretariatan dan penguatan kinerja kelembagaan pada periode selanjutnya.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian target Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada internal pegawai. Upaya tersebut dilaksanakan secara terencana guna mewujudkan layanan kesekretariatan yang profesional, responsif, dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja:

1. Dalam rangka membangun budaya pelayanan prima di lingkungan internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, dilaksanakan sosialisasi pembangunan jiwa *service excellent* melalui pelatihan bahasa isyarat sebagai bentuk peningkatan sensitivitas terhadap pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan internal.
2. Untuk memastikan layanan kesekretariatan berjalan efektif dan minim gangguan teknis, dilaksanakan rapat evaluasi terkait perawatan perangkat server dan sistem pendukung teknologi informasi guna menjaga stabilitas serta keandalan layanan internal.
3. Dalam mendukung penyampaian informasi yang terkoordinasi dan mudah diakses oleh unit kerja, dilaksanakan rapat penyebaran informasi terkait video profil sebagai sarana komunikasi kelembagaan, serta rapat penyebaran informasi mengenai pengelolaan *chatbot* Omnichannel sebagai media layanan informasi internal dan eksternal.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi kelembagaan, dilaksanakan *Social Media Management Training* guna memperkuat kemampuan pengelolaan media digital secara profesional dan terarah.
5. Sebagai upaya peningkatan responsivitas layanan kesekretariatan, dilaksanakan rapat penguatan pelayanan, penanganan informasi, dan pengaduan guna memastikan setiap masukan dari unit kerja dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Secara umum, diperlukan peningkatan kualitas layanan kesekretariatan secara berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan unit kerja secara optimal serta meningkatkan kepuasan internal di lingkungan UPT Imigrasi. Adapun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja layanan kesekretariatan pada periode berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang layanan kesekretariatan melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait pelayanan prima, komunikasi internal, dan pengelolaan informasi yang responsif terhadap kebutuhan unit kerja.
2. Mengoptimalkan pemeliharaan dan penguatan sistem teknologi informasi pendukung layanan kesekretariatan guna menjamin stabilitas, keandalan, serta kelancaran proses administrasi internal.
3. Memperkuat koordinasi dan mekanisme penyampaian informasi internal agar lebih terstruktur, mudah diakses, dan tepat sasaran, sehingga mendukung efektivitas kerja unit-unit di lingkungan UPT Imigrasi.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan dan umpan balik dari unit kerja melalui sistem penanganan yang terintegrasi, cepat, dan akuntabel sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.
5. Mendorong penguatan budaya pelayanan prima dan kerja kolaboratif di lingkungan internal guna mewujudkan layanan kesekretariatan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan unit kerja.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
Revisi dan relokasi anggaran di bidang dukungan manajemen dari dipa awal Rp14.760.304.000 menjadi Rp18.571.550.000
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - a. Penataan dan penyesuaian penempatan pegawai melalui mutasi atau *rolling* internal guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang

proporsional pada unit kerja yang melaksanakan fungsi manajerial, administrasi, dan pelayanan kesekretariatan, sehingga kebutuhan layanan unit kerja dapat dipenuhi secara optimal;

- b. Peningkatan kompetensi aparatur kesekretariatan melalui pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya terkait administrasi perkantoran, tata naskah dinas, pengelolaan arsip, serta peningkatan kualitas layanan internal;
 - c. Penguatan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme pegawai kesekretariatan melalui pembinaan berkala serta penerapan standar operasional prosedur secara konsisten guna menjamin ketepatan waktu, ketertiban administrasi, dan kualitas layanan kepada seluruh unit kerja.
 - d. Optimalisasi manajemen kinerja pegawai kesekretariatan melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, serta penyelarasan beban kerja dengan kebutuhan layanan unit kerja, guna meningkatkan responsivitas dan kepuasan pengguna layanan kesekretariatan di lingkungan UPT Imigrasi.
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
- a. Pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik, termasuk penggunaan aplikasi SRIKANDI, untuk meningkatkan efisiensi proses persuratan dan pengelolaan arsip, mempercepat pelayanan administrasi, serta mendukung tertib administrasi layanan kesekretariatan;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan aset dan sarana prasarana pendukung layanan kesekretariatan secara rutin, termasuk peralatan perkantoran dan fasilitas kerja, agar seluruh kegiatan administrasi dan pelayanan internal dapat berjalan dengan lancar;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan aset dan sarana prasarana pendukung layanan kesekretariatan secara rutin, termasuk peralatan perkantoran dan fasilitas kerja, agar seluruh kegiatan administrasi dan pelayanan internal dapat berjalan dengan lancar
 - d. Optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas kerja kesekretariatan secara efektif dan efisien, termasuk penggunaan bersama peralatan perkantoran dan penataan ruang kerja, guna meningkatkan produktivitas aparatur serta mendukung pemberian layanan kesekretariatan yang cepat, tertib, dan responsif kepada unit kerja di lingkungan UPT Imigrasi.
- g) Analisis permasalahan atau kendala yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang
- Dalam mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan administrasi, tata kelola kesekretariatan,

serta dukungan manajerial kepada unit kerja di lingkungan UPT Imigrasi. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan layanan kesekretariatan yang tertib administrasi, responsif, akuntabel, dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi kualitas layanan kesekretariatan. Contohnya pada aspek teknologi informasi dan administrasi perkantoran, ketergantungan terhadap perangkat keras yang relatif lama, belum optimalnya pemeliharaan server dan perangkat komputer kesisteman secara rutin, serta pengelolaan akses pengguna (*user access control*) yang belum sepenuhnya tertib berdampak pada potensi gangguan kelancaran proses administrasi internal. Selain itu, aplikasi layanan keimigrasian berbasis daring, seperti paspor dan visa online, pada kondisi tertentu masih mengalami perlambatan dan gangguan sistem (*error*), selain itu untuk mengembangkan sistem layanan aplikasi membutuhkan dukungan biaya yang relatif besar. Pemanfaatan aplikasi administrasi persuratan dan kearsipan, seperti SRIKANDI, juga masih menghadapi kendala teknis yang berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas layanan kesekretariatan.

Adapun kendala pada bagian informasi dan komunikasi keimigrasian, seperti belum meratanya kompetensi sumber daya manusia di bidang administrasi, tata naskah dinas, kehumasan, jurnalistik, desain, dan pengelolaan media digital turut memengaruhi kualitas pelayanan kepada unit kerja. Keterbatasan pelatihan teknis, sarana IT dan multimedia yang belum memadai atau belum diperbarui, serta keterbatasan anggaran untuk kegiatan publikasi, sosialisasi, dan produksi konten menyebabkan proses penyampaian informasi belum berjalan optimal dan seragam. Selain itu, informasi keimigrasian yang cenderung bersifat teknis sering kali sulit dipahami, sehingga memicu tingginya volume pertanyaan dan pengaduan di tengah ekspektasi yang tinggi terhadap layanan yang cepat dan transparan. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan koordinasi antar unit yang secara keseluruhan berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan di lingkungan UPT Imigrasi.

h) Analisis manajemen risiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1.	Waktu pelaksanaan kegiatan layanan dukungan satker kadang tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.	Melakukan penjadwalan ulang yang lebih terkoordinasi dan memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Rencana Penyerapan Anggaran 2025 tercapai.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2.	Adanya keterlambatan proses kegiatan pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan penyedia dan menetapkan batas waktu penyerahan harga pasar.	Kepala Kantor.	Adanya keterlambatan proses kegiatan pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.
		3.	a. Adanya perubahan tunjangan bagi pegawai yang mutasi dan rotasi jabatan yang berimbas pada perubahan pagu anggaran. b. Adanya perubahan Gaji Pokok pegawai akibat kebijakan Pemerintah.	a. Melakukan penyesuaian anggaran secara berkala berdasarkan perubahan tunjangan yang terjadi. b. Menyusun revisi anggaran mengikuti regulasi terbaru terkait perubahan gaji pegawai.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Penyusunan anggaran seefektif mungkin.
		4.	Terjadinya kerusakan sewaktu-waktu terhadap fasilitas perkantoran.	Melakukan pemeliharaan rutin dan penanganan cepat terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.	Terlaksananya perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan.
		5.	Penyimpanan arsip belum dikelola dengan baik karena ketiadaan ruang arsip	Penyimpanan arsip pada ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tersedianya ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Selain itu realisasi anggaran juga menjadi salah satu indikator untuk menilai keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kinerja yang dicapai. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel III. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp1,189,196,000	Rp1,152,664,130	96.93%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp1,189,196,000	Rp1,152,664,130	96.93%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp1,127,649,000	Rp1,036,336,271	91.90%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp1,127,649,000	Rp1,036,336,271	91.90%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp17,253,966,000	Rp17,024,630,539	98.67%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp99,338,000	Rp91,580,108	92.19%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp17,154,628,000.00	Rp16,933,050,431	98.71%
Total	Rp19,570,811,000	Rp19,213,630,940	98.17%

Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp8,600,202,000	Rp8,472,895,341	98.52 %	Rp9,627,999,000	Rp9,538,753,765	99.07%
Belanja Barang	Rp9,029,066,000	Rp8,830,815,001	97.80 %	Rp7,723,600,000	Rp7,492,286,112	97.01%
Belanja Modal	Rp10,051,104,000	Rp9,717,280,034	96.68 %	Rp2,219,212,000	Rp2,182,591,063	98.35%
JUMLAH	Rp27,680,372,000	Rp27,020,990,376	97.62 %	Rp19,570,811,000	Rp19,213,630,940	98.17%

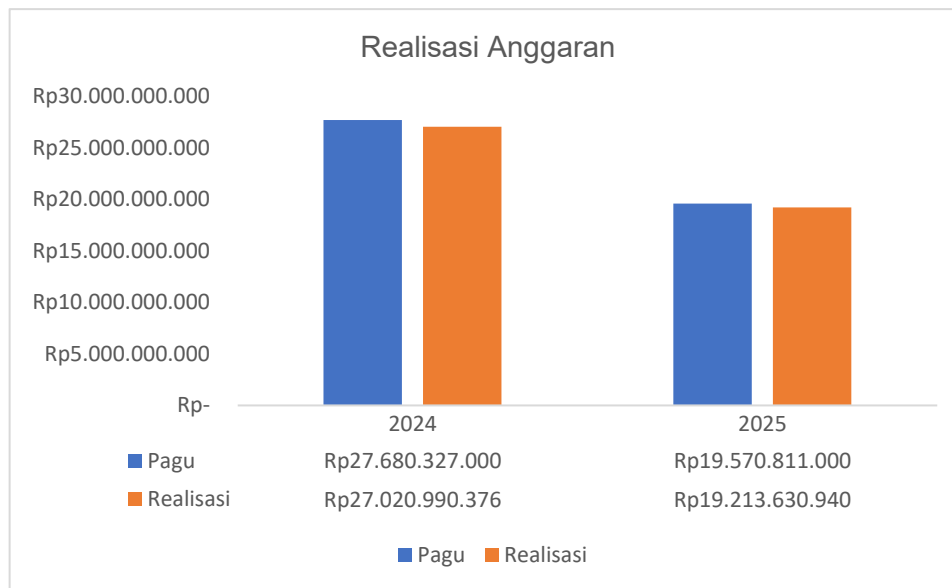
Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal serta pengelolaan anggaran dilaksanakan secara lebih efektif pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Adapun peningkatan capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Adanya penguatan koordinasi dan pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran, sehingga mendorong percepatan realisasi tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Adanya peningkatan optimalisasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala, sehingga potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih awal serta meminimalkan hambatan dalam proses penyerapan anggaran.

Pada tahun 2024, pagu anggaran tercatat sebesar Rp27.680.327.000, dengan realisasi mencapai Rp27.020.990.376. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran terserap dengan baik, meskipun belum mencapai batas maksimal pagu yang tersedia.

Sementara itu, pada tahun 2025, pagu anggaran menurun menjadi Rp19.570.811.000, dengan realisasi sebesar Rp19.213.630.940. Meskipun besaran pagu dan realisasi di tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran justru mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari selisih antara pagu dan realisasi yang semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran pada tahun 2025 lebih optimal dibandingkan tahun 2024.

**Diagram III. 1 Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Tangerang Tahun 2024-2025**



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tahun 2025 sebesar Rp60.078.768.000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2024 s.d. 2025:

Tabel III. 3 Realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang		
PNBP	2024	2025
Target	Rp43.088.106.664	Rp60.078.768.000
Realisasi	Rp99.960.799.416	Rp143.714.929.266

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya.

Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

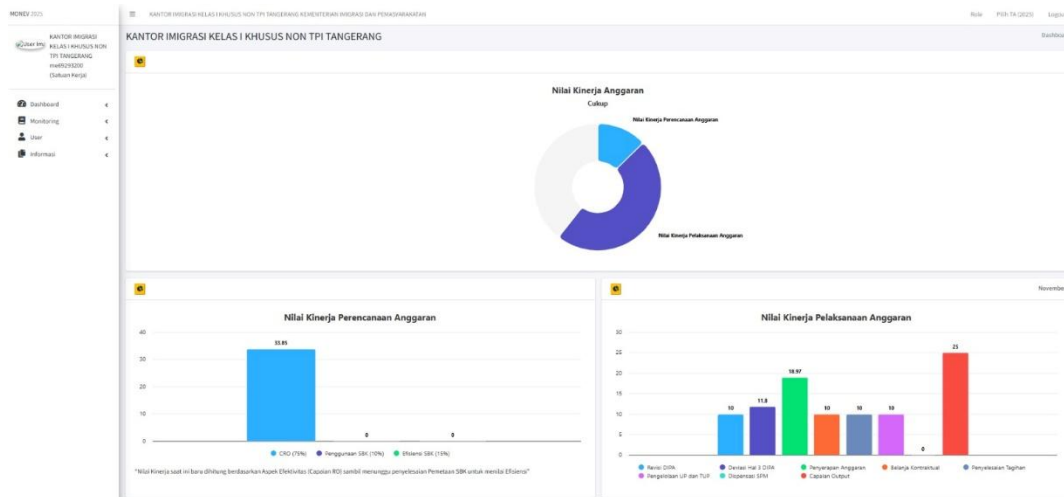
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100	80	6.5
2025	33.85	0	0

Tabel III. 5 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10.00	11.93	18.39	9.20	10.00	10.00	0.00	25.00
2025	10.00	11.80	19.67	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00



Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	001.01.01.01	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	25,38	47,89	60,59

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entry

Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi kinerja anggaran, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 12,7 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 47,89, sehingga total Nilai Kinerja Anggaran tercatat sebesar 60,59. Nilai kinerja perencanaan anggaran tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan realisasi output yang dihasilkan. Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, sehingga realisasi output yang dicapai menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara cukup terarah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 47,89 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, yang tercermin dari tingkat penyerapan anggaran serta keterkaitannya dengan pencapaian output kegiatan. Pelaksanaan anggaran tersebut mendukung terselenggaranya berbagai program dan kegiatan keimigrasian sepanjang Tahun 2025, baik pada aspek pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, maupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan, capaian Nilai Kinerja Anggaran sebesar 60,59

menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah dilaksanakan secara cukup efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang di tahun 2025:

1. Pengisian *E-Performance*

Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dilaksanakan oleh seluruh bidang dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja satuan kerja guna memastikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, pada Triwulan IV Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum keimigrasian, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT Imigrasi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan, baik yang bersifat *output* maupun *outcome*.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi capaian yang diperoleh selama Tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup aspek kinerja organisasi dan kinerja anggaran, yang disusun berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan serta realisasi pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja.

Adapun hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 yang meliputi evaluasi capaian kinerja, capaian kinerja anggaran, capaian realisasi anggaran, serta capaian indikator kinerja. Penyajian data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja satuan kerja selama Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel-tabel berikut.

Evaluasi Capaian Kinerja

KINERJA ANGGARAN						
No	Unit Kerja/Satuan Kerja/Program	Capaian Kinerja			Performance $F = \frac{C+D+E}{3}$	Efisiensi Sumber Daya $G = C - D$
		Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja Anggaran		
A	B	C	D	E	F	G
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	106.67%	94.87%	58.62%	86.72%	11.80%

Capaian Kinerja Anggaran

KINERJA ANGGARAN				
No	Unit Kerja/Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaran	Capaian Kinerja Anggaran
A	B	C	D	E = (Cx50%)+(Dx50%)
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	12,7	47,89	30,29

Capaian Realisasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN				
No	Unit Kerja/Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Rp19,570,811,000	Rp19,213,630,940	98,17%

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	94,08 (Indeks)	103,38%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah	2. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	148,36 (Indeks)	161.08%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100.00%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	12 (Indeks)	341%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			169.34%
Anggaran		Rp19.570.811.000	Rp19.213.630.940	98,17%

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam berkontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah yaitu:

1. Melaksanakan Kegiatan Paspur Simpatik dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 tahun 2025
 2. Melaksanakan kegiatan pelayanan Eazy Paspur
 3. Melaksanakan Pelayanan GESIT (Gerai Paspur Tangcity)
 4. Melaksanakan Pelayanan LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
 5. Mengumpulkan laporan peningkatan layanan paspor elektronik ke Kantor Wilayah untuk dikompilasi
 6. Menyusun SK Tim Pelaksana Pembentukan Desa Binaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Tangerang
 7. Menyusun SK Penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Tangerang
 8. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Tanjng Anom
 9. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Kresek
 10. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Jambu Karya
 11. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Rajeg
 12. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Rajeg Mulya
 13. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Tanjakan
 14. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Tanjakan Mekar
 15. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Mauk Barat
 16. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Mauk Timur
 17. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Gunung Sari
 18. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Patrasana
 19. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Pasir Ampo
 20. Melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi pada Desa Jengkol
 21. Mengikuti kegiatan Rapat Peningkatan Kewaspadaan Pencegahan TPPO dengan modus judi *online* dan *online scam* di Lingkungan UPT Imigrasi
 22. Melaksanakan kegiatan penyusunan kalender kerja dan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan pada Kantor Imigrasi Tangerang
 23. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan tugas dan hasil pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Tangerang
 24. Melaksanakan kegiatan Rapat TIMPORA
2. Capaian Output Lainnya
- a. Data Penyebaran Informasi
Pada Tahun 2025, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan penyebaran informasi keimigrasian melalui berbagai kanal media digital. Berdasarkan data pada tabel, penyebaran informasi dilakukan secara aktif dan konsisten melalui media sosial *Twitter* (X), *Instagram*, dan *Facebook* dengan masing-masing jumlah unggahan sebanyak 535

konten. Sementara itu, penyampaian informasi melalui laman *website* resmi tercatat sebanyak 32 konten.

No.	Satuan Kerja	Twitter (X)	Instagram	Facebook	Website
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	535	535	535	32

b. Data Penegakan Hukum Keimigrasian

Sepanjang Tahun 2025, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melaksanakan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui penanganan perkara pro justitia, penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), serta kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja. Selama periode pelaporan, tercatat sebanyak 19 perkara ditangani melalui mekanisme pro justitia, 644 tindakan administratif keimigrasian, serta 244 kegiatan pengawasan keimigrasian yang telah dilaksanakan.

No.	Satuan Kerja	Projustisia	TAK	Pengawasan Keimigrasian
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	19	644	244

c. Data Layanan Paspor dan Izin Tinggal

Selama Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah melaksanakan berbagai layanan keimigrasian kepada masyarakat, meliputi penerbitan paspor, pelayanan izin tinggal, pemberian affidavit bagi anak berkewarganegaraan ganda, serta penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). Berdasarkan data yang tersedia, tercatat penerbitan sebanyak 98.853 paspor, 5.884 izin tinggal, 460 affidavit, dan 34 SKIM. Capaian tersebut menunjukkan tingginya volume pelayanan keimigrasian yang dilaksanakan, sekaligus menjadi cerminan peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan keimigrasian yang efektif dan berkelanjutan di wilayah kerja.

No.	Satuan Kerja	Penerbitan Paspor	Izin Tinggal	Affidavit	SKIM
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	98.853	5.884	460	34

3. Penghargaan

Selama tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menunjukkan kinerja yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola organisasi. Upaya tersebut tercermin melalui capaian prestasi dan apresiasi yang berhasil diraih sepanjang periode berjalan. Penghargaan dan predikat yang diperoleh ini menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program strategis, peningkatan kinerja aparatur, serta komitmen satuan kerja dalam mewujudkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Adapun penghargaan atau predikat yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025 sejak tahun 2020;



2. Berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 sejak tahun 2019;



3. Meraih penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Persuratan Tingkat Kantor Imigrasi Melalui Aplikasi Srikandi Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten;



4. Meraih penghargaan predikat Video Profil Instansi Terbaik Ketiga pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia tahun 2025;



5. Meraih penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Kinerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten;



6. Meraih penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Kinerja Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
TANGERANG

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 161.08%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 103.38%.
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%.
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 341%.
- Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 169.34%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp19,213,630,940 atau 98.17% dari total anggaran sebesar Rp19,570,811,000.
3. Realisasi PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp144.099.079.266 atau 239,85% dari target sebesar Rp60.078.768.000.
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang adalah:
 - a. Bidang Yanverdoklan
 - 1) Perangkat pembaca sidik jari belum berfungsi secara optimal sehingga sering mengalami kesulitan dalam mendeteksi sidik jari pemohon,

- 2) Masih terdapat perangkat komputer pada layanan paspor yang sering mengalami gangguan sistem dan lambat, sehingga perlu dilakukan pembaruan perangkat ke versi terbaru,
 - 3) Sebagian rak penyimpanan paspor dalam kondisi rusak serta kapasitas penyimpanan yang tersedia belum memadai, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas penyimpanan,
 - 4) Perangkat untuk panggilan antrean masih sering mengalami gangguan, yang menyebabkan sistem panggilan antrean tidak terdengar atau tidak berfungsi dengan baik,
 - 5) Diperlukan pelatihan bagi pegawai terkait pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) printer paspor guna mendukung kelancaran pelayanan.
- b. Bidang Inteltuskim
- 1) Printer Affidavit mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan.
 - 2) Printer umum perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan spesifikasi agar dapat berfungsi secara optimal.
 - 3) Perangkat PC pelayanan pada bagian frontliner Izin Tinggal dan Status Keimigrasian perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan perangkat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Bidang Inteldakim
- 1) Masih terbatasnya jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersedia.
 - 2) Belum tersedianya alat pelindung diri pendukung pelaksanaan tugas, seperti tongkat listrik, borgol, dan pentungan.
 - 3) Ketersediaan meja kerja belum sebanding dengan jumlah pegawai yang ada.
 - 4) Sebagian perangkat PC/komputer telah berusia lama dan tidak lagi optimal, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan perangkat yang lebih baru.
- d. Bidang Tikim
- 1) Kompetensi di bidang kehumasan, jurnalistik, desain, dan pengelolaan digital media masih belum merata.
 - 2) Kinerja aplikasi layanan keimigrasian, seperti layanan paspor dan visa berbasis daring, masih mengalami kendala teknis berupa perlambatan sistem atau gangguan operasional.
 - 3) Masih terdapat ketergantungan pada perangkat keras dengan spesifikasi lama, khususnya pada perangkat komputer yang digunakan untuk pelayanan.
 - 4) Informasi keimigrasian yang disampaikan cenderung bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat, sehingga menyebabkan tingginya volume pertanyaan serta pengaduan publik.
- e. Bagian Tata Usaha
- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- a) Pegawai masih belum konsisten dalam melakukan presensi melalui aplikasi STAR ASN, yang berdampak pada realisasi belanja pegawai setiap bulannya.
- b) Terdapat kendala dalam proses pengusulan kenaikan pangkat pegawai sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan terkait periode kenaikan pangkat terbaru.
- c) Terdapat permasalahan teknis pada aplikasi SRIKANDI yang memengaruhi kelancaran proses administrasi dan tata naskah dinas.
- d) Belum optimalnya sinkronisasi data kenaikan gaji berkala (KGB), yang ditandai dengan adanya perbedaan data antara SIMPEG dan aplikasi penggajian.
- e) Masih terdapat pegawai yang kurang disiplin, terutama pengisian jurnal harian.
- f) Belum tersedianya pegawai khusus yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan yang sesuai dalam bidang pengelolaan kearsipan, sehingga proses pengelolaan hingga pemusnahan arsip belum berjalan secara optimal.
- g) Belum tersedianya sarana atau tempat penyimpanan khusus bagi barang-barang yang sudah tidak terpakai dan masih menunggu proses penghapusan Sub Bagian Keuangan.

2) Sub Bagian Keuangan

- a) Adanya kebijakan efisiensi berupa *self blocking* anggaran Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengakibatkan sebagian anggaran masih tercantum dalam pagu namun tidak dapat direalisasikan penggunaannya.
- b) Masih terdapat kendala pada aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan yang sering mengalami pemeliharaan sistem (*maintenance*), sehingga aplikasi sulit diakses dan berdampak pada terhambatnya proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

5. Selama tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menunjukkan kinerja yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola organisasi. Adapun penghargaan atau predikat yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2025 antara lain:

- a. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025 sejak tahun 2020,
- b. Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 sejak tahun 2019,
- c. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Persuratan Tingkat Kantor Imigrasi Melalui Aplikasi Srikandi Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten,
- d. Penghargaan predikat Video Profil Instansi Terbaik Ketiga pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia tahun 2025,
- e. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Kinerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten,
- f. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Kinerja Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2025 di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

B. Saran

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang telah merumuskan sejumlah rekomendasi yang dirancang untuk mendorong perbaikan yang lebih optimal. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pada evaluasi dan analisis hasil pelaporan kinerja, sehingga menghasilkan arahan yang relevan dan aplikatif. Bagian ini menyajikan langkah-langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat mutu pelayanan, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi pijakan penting dalam mendorong peningkatan kinerja secara konsisten dan berfungsi sebagai fondasi agar tercapainya kemajuan organisasi yang berkesinambungan di tahun-tahun mendatang

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Melaksanakan penguatan layanan keimigrasian secara menyeluruh melalui penyebarluasan informasi layanan secara masif, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan efektivitas pelayanan izin tinggal melalui koordinasi internal dan pemanfaatan sistem pendukung yang optimal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian melalui optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam forum TIMPORA, disertai pertukaran data dan informasi secara intensif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, dan peningkatan profesionalisme petugas di lapangan.
3. Meningkatkan tata kelola internal secara komprehensif melalui optimalisasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berbasis teknologi; peningkatan kompetensi aparatur di bidang kepegawaian dan budaya kerja; penguatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara; penerapan pengawasan internal dan pembinaan disiplin untuk mitigasi risiko; serta optimalisasi fungsi kehumasan dan komunikasi publik untuk mendukung transparansi dan peningkatan citra kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan secara komprehensif melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sistem teknologi informasi pendukung layanan, peningkatan koordinasi dan alur informasi internal, pengelolaan pengaduan berbasis respons cepat dan akuntabilitas, serta penumbuhan budaya pelayanan prima dan kolaboratif guna mewujudkan layanan yang profesional, dan berorientasi pada kepuasan unit kerja.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerjanya. Seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi acuan tindak lanjut pada periode selanjutnya sebagai bentuk komitmen dalam mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sekaligus sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan strategis untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
TANGERANG

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanin

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Felucia Sengky Ratna

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten

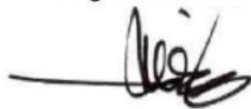
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Banten



Felucia Sengky Ratna

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non
TPI Tangerang



Hasanin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI BANTEN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp 3.238.702.000, -

2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah Rp 18.571.550.000, -

Serang, 1 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Banten

Felucia Sengky Ratna

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non
TPI Tangerang

Hasanin